



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENDIDIKAN IKATAN DINAS, BEASISWA, TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dan membantu para mahasiswa yang bersedia untuk menyumbangkan tenaga/pengetahuannya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara maka bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria dapat diberikan Pendidikan Ikatan Dinas;
 - b. bahwa dalam rangka membantu para pelajar / mahasiswa kurang mampu yang berprestasi dengan kriteria baik perlu diatur mengenai pemberian bantuan Bea Siswa;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas aparatur dan semakin meningkatnya minat Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria dapat diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Pendidikan Ikatan Dinas, Beasiswa, Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Darurat 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN IKATAN DINAS, BEA SISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara .
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- d. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
- e. Pelajar adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah dan belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan pada tingkat perguruan tinggi dan belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- g. Perguruan tinggi adalah Universitas, Akademi atau sederajat dengan itu yang diadakan atau diakui oleh Negara.
- h. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- i. Ikatan Dinas adalah Perikatan antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan seorang Mahasiswa tertentu dengan hak, kewajiban dan sanksi seperti dalam Peraturan Bupati ini.
- j. Dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah pengangkatan sebagai pegawai kontrak bagi mahasiswa ikatan dinas yang telah menyelesaikan pendidikannya dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara.
- k. Beasiswa adalah bantuan berupa uang/biaya tertentu yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada seorang Pelajar/Mahasiswa.
- l. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan/perkuliahahan pada suatu lembaga pendidikan/Perguruan tinggi tertentu dengan biaya dari Pemerintah Daerah, program tertentu, Sponsor atau biaya sendiri (swadana) dan meninggalkan tugas-tugas kedinasan.
- m. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan dengan biaya sendiri untuk mengikuti pendidikan/perkuliahahan pada suatu Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi tertentu dengan tidak meninggalkan tugas-tugas kedinasan.

BAB II
IKATAN DINAS
Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memberikan Ikatan Dinas kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan :

- a. Tenaga dan pengetahuannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Bersedia untuk menyumbangkan tenaga dan pengetahuannya pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Memiliki umur tidak lebih dari 40 tahun (empat puluh tahun);
- d. Harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dengan melampirkan :
 - Surat keterangan Berkelakuan Baik
 - Photo copy ijazah Pendidikan dan Daftar Nilai yang dilegalisasi.
 - Rekomendasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - Berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
- e. Wajib menandatangani dan mentaati perjanjian Ikatan Dinas yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa yang mendapat ikatan dinas tidak diperkenankan bekerja yang sifatnya mengikat selama belajar dan tidak diperkenankan pindah ke/dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan pada waktu ia menandatangani perjanjian dinasnya.
- (2) Pelanggaran dari larangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alasan bagi pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara untuk membatalkan ikatan dinasnya.

Pasal 4

Mahasiswa ikatan dinas yang telah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi dapat diangkat pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pegawai kontrak daerah.

Pasal 5

Mahasiswa ikatan dinas yang telah menyelesaikan pendidikannya tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa Ikatan Dinas diharuskan menyelesaikan pelajarannya pada waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa Ikatan Dinas diharuskan menyelesaikan perkuliahan maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (3) Mahasiswa Ikatan Dinas wajib memberikan laporan perkuliahannya Kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap akhir semester yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi yang berwenang.

- (4) Bupati akan mencabut Ikatan Dinas apabila mahasiswa ikatan dinas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB III BEA SISWA Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa ikatan dinas yang berprestasi baik, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menerima beasiswa dari pihak lain;
- b. Cacat dalam berjuang mengharumkan nama baik daerah minimal pada tingkat provinsi;
- c. Orang tuanya telah berjasa terhadap Negara seperti Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, Veteran Perjuangan Kemerdekaan, Pelopor Perjuangan Pembentukan Provinsi Bengkulu, Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuktikan dengan surat keterangan/piagam tanda jasa yang sah.

Pasal 8

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pelajar/mahasiswa ikatan dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat;
- b. Nilai rata-rata 7,50 (tujuh koma lima nol) dan untuk mata pelajaran pokok sekurang-kurangnya bernilai 7,00 (tujuh koma nol nol) serta masuk dalam peringkat 5 (lima) besar bagi pelajar dan IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol) bagi mahasiswa;
- c. Umur tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun bagi pelajar dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi mahasiswa;
- d. Harus mengajukan permohonan pada Bupati dengan melampirkan :
 - Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
 - Photo copy ijazah Pendidikan dan Daftar Nilai yang dilegalisasi.
 - Rekomendasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - Surat keterangan dokter berbadan sehat dan bebas narkoba.
 - Surat keterangan miskin/Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
 - Dokumen-dokumen lain yang dapat menjelaskan kebenaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Untuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dengan Biaya Sponsor/Program tertentu yang telah ditentukan persyaratan batasan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan khusus dengan biaya sendiri ditentukan atas persetujuan Bupati.
- (2) Memenuhi pangkat minimal :
 - Program studi D3 : Pengatur muda/ (II/a)
 - Program studi D4/S-1 : Pengatur Muda/ (II/a)
 - Program studi S-2 : Penata Muda/(III/a)
 - Spesialis medis : Penata Muda Tk.I./ (III/b)
 - Program studi S-3 : Penata/(III/c)
- (3) Telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk masuk Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Surat Keterangan dokter berbadan sehat dan bebas narkoba.
- (7) Pegawai Negeri Sipil mendapatkan rekomendasi tertulis dari kepala Dinas/Badan/Kantor tempat yang bersangkutan bekerja yang diajukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengikuti ujian/seleksi penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi yang diminati.
- (8) Calon tugas belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa pada suatu Perguruan Tinggi dimaksud, direkomendasikan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor tempat yang bersangkutan bekerja Kepada Bupati Bengkulu Utara dengan disertai dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Photo copy surat keputusan pangkat terakhir yang di legaliser;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Surat pernyataan penempatan kembali setelah selesai pendidikan dari Kepala Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan;
 - d. Yang Bersangkutan wajib membuat Surat pernyataan bermaterai 6000 untuk mengabdikan pada Pemerintah Daerah minimal dua kali masa studi setelah selesai pendidikan bagi mahasiswa yang dibiayai penuh baik oleh pemerintah daerah maupun sponsor;
 - e. Surat pernyataan dari sponsor (yang membiayai) apabila biaya pendidikan yang bersangkutan bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Bagi Tugas Belajar Luar Negeri harus melengkapi dokumen sesuai dengan perguruan tinggi yang dituju;

Pasal 10

Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya diberikan bertahap selama masa studi.

Pasal 11

- (1) Pelajar/Mahasiswa yang mendapat beasiswa diharuskan menyelesaikan pelajarannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mencabut beasiswa apabila yang bersangkutan melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Pelajar/Mahasiswa yang mendapat Beasiswa dan telah menyelesaikan pendidikannya wajib menyumbangkan pengetahuan dan pemikirannya demi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV

PERTIMBANGAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 13

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan :

- a. Kesesuaian Ijazah terakhir dengan jurusan/program studi lanjutan yang linear.
- b. Kesesuaian pilihan program studi dan peminatan yang dipilih prioritas dan urgensi program dengan kebutuhan dan pengembangan Rencana Program Kabupaten.
- c. Kesesuaian kualifikasi, pengalaman dan prestasi kerja yang dimiliki Calon Tugas Belajar dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tidak diprioritaskan kesesuaian ijazah terakhir dengan jurusan/program studi lanjutan.

BAB V

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 15

- (1) Persyaratan umum tugas belajar :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memiliki batas usia minimal untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar dengan biaya dari pemerintah Daerah :

- Program studi D-3	: 22 tahun
- Program studi D-4/S-1	: 25 tahun
- Program Studi S-2	: 28 tahun
- Spesial Medis	: 30 tahun
- Program studi S-3	: 35 tahun
 - c. Program Studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

- d. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya
- e. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan dari jabatannya.
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat
- h. Surat pernyataan sanggup mengembalikan biaya pendidikan apabila melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- i. Surat Pernyataan tidak menuntut pengembalian biaya pendidikan bagi yang tugas belajar dengan biaya sponsor/instanti.
- j. Jangka waktu pelaksanaan :
 - . Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun
 - . Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun
 - . Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun
 - . Program Diploma IV (DIV)/S1 paling lama 4 (empat) tahun
 - . Program Strata II S2 paling lama 2 (dua) tahun
 - . Program Strata III S3 paling lama 4 (dua) tahun
- k. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf (j), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun (2 Semester).
- l. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf (k), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- m. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar atau dengan rumus (2 x masa tugas belajar) sebagai contoh masa tugas belajar 4 tahun maka kewajiban kerja = 2 x 4 = 8 Tahun;
 2. Pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar atau dengan rumus (2 x masa tugas belajar) sebagai contoh masa tugas belajar 4 tahun maka kewajiban kerja = 2 x 4 = 8 Tahun;

Pasal 16

- (1) Persyaratan Umum izin belajar :
- a. PNS yang memiliki masa kerja paling kurang 1(satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS penuh.
 - b. Setiap unsur SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - c. Tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat sedang/berat.
 - d. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan.

- e. Tidak mengganggu kelancaran tugas dinas.
 - f. Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang
 - g. Perkuliahan dilaksanakan di luar jam dinas.
 - h. Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah kecuali formasi mengizinkan.
 - i. Segala biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan.
 - j. Memenuhi persyaratan yang ditentukan Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi dimaksud.
- (2) Permohonan Izin Belajar disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan diketahui oleh atasan dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor tempat bekerja kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara sebelum mengikuti pendidikan/perkuliahan dengan disertai dokumen pendukung :
- a. Foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir.
 - b. Foto copy Surat Keputusan Jabatan (jika ada).
 - c. Foto copy SKP terakhir yang dilegalisasir.
 - d. Foto copy ijazah terakhir.
 - e. Surat pernyataan mengutamakan tugas-tugas dinas yang diketahui oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/ yang bersangkutan.
 - f. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi mengizinkan yang diketahui oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.
 - g. Surat pernyataan sanggup menanggung sepenuhnya biaya pendidikan yang diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan.
 - h. Surat pernyataan dekan/pimpinan perguruan tinggi bahwa perkuliahan dilaksanakan secara Reguler bukan Kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka (UT) atau Perguruan Tinggi (PT) lainnya yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti

BAB VI
WEWENANG PENANDATANGANAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Pasal 17

- (1) Penandatanganan Keputusan Tugas Belajar.
 - a. Untuk jenjang pendidikan D-I, D-2 dan D-3 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Atas Nama Bupati.
 - b. Untuk jenjang pendidikan D-4,S-1,S-2,S-3 dan spesialis medis oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Izin belajar
 - a. Untuk jenjang pendidikan D-I, D-2 dan D-3 oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara.

- b. Untuk jenjang pendidikan D-4,S-1,S-2,S-3 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Mahasiswa Ikatan Dinas yang mendapatkan beasiswa pembiayaan pendidikannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dengan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diberikan Biaya Pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan dan perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi yang dituju.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Tugas belajar dengan biaya sponsor dan/atau program tertentu, pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sponsor dan/atau program yang bersangkutan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dengan biaya sendiri (swadana), pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Izin Belajar Pembiayaan pendidikan tidak dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 21

- (1) Mahasiswa Ikatan Dinas dan/atau Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang sebelum selesai atau setelah selesai pendidikannya menolak untuk bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 5 (lima) kali lipat.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi pegawai negeri sipil yang tidak melapor perpanjangan kembali tugas belajar dan perubahan status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k dan huruf l, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 565 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan Ikatan Dinas, Bea siswa, Tugas Belajar, dan Izin Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 November 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003